

ABSTRAK

Saat ini asuransi telah menjadi salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk menunjang kehidupan, terkhusus untuk menjamin kehidupan di masa mendatang. Terdapat berbagai jenis asuransi yang ditawarkan, salah satunya yaitu asuransi jiwa. Masyarakat memilih asuransi jiwa untuk mengalihkan risiko yang akan terjadi terhadap dirinya, namun tidak jarang ditemukan berbagai masalah dalam hal pengajuan klaim asuransi jiwa. Berbagai ketentuan mengenai asuransi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Asuransi jiwa merupakan perjanjian yang melibatkan beberapa pihak, yaitu penanggung, tertanggung, dan penikmat. Seorang tertanggung dapat menunjuk ahli warisnya sebagai penikmat yang akan mendapatkan hasil klaim asuransi ketika tertanggung meninggal dunia. Pengajuan klaim yang dilakukan oleh ahli waris tertanggung tidak selalu membuahkan hasil yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi ahli waris tertanggung atas penolakan klaim asuransi jiwa serta akibat hukum yang timbul dari penolakan klaim tersebut.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis. Dalam menyusun penulisan hukum ini, digunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian, ahli waris tertanggung dapat dikatakan sebagai konsumen yang merupakan penikmat akhir dari asuransi jiwa. Oleh sebab itu, ahli waris tertanggung memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan selayaknya konsumen pada umumnya. Penolakan klaim yang dilakukan oleh penanggung tanpa sebab yang jelas menandakan penanggung tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya penolakan tersebut, maka penanggung tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Tindakan penanggung dalam menolak klaim asuransi yang diajukan merupakan hal yang merugikan bagi ahli waris.

Dapat disimpulkan bahwa penolakan klaim harus disertai dengan alasan yang jelas dan dapat diterima. Seluruh pihak harus memahami lebih dalam mengenai asuransi jiwa dan ketentuan-ketentuannya. Apabila penanggung menolak klaim tanpa sebab yang dapat diterima, ahli waris tertanggung dapat mengajukan pengaduan kepada penanggung, untuk melindungi haknya. Ketika proses tersebut tidak menyelesaikan permasalahan yang ada, ahli waris tertanggung dapat memilih upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan itu sendiri.

Kata Kunci : Asuransi Jiwa, Perlindungan Hukum, Penolakan Klaim